

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENETAPAN TERSANGKA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KONTEN KESUSILAAN (STUDI KASUS SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU)

**Oleh :
Miko Melando Martinus**

Riset ini bermaksud untuk mengkaji tinjauan yuridis tahapan penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana konten kesusilaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyidik Sub Direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu dalam proses penetapan tersangka. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris dengan strategi kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data didapatkan melalui wawancara dengan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pengamatan, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu diawali dengan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, kajian barang bukti elektronik melalui digital forensik jika dibutuhkan, pelaksanaan gelar perkara, hingga penetapan tersangka setelah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidik menghadapi beragam kendala, antara lain kesulitan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, keterbatasan memperoleh data elektronik dari penyedia layanan digital, mudahnya barang bukti elektronik dihapus atau dimanipulasi, kompleksitas pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan asal daya manusia dan sarana digital forensik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang bukti elektronik, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap muatan kesusilaan dalam konten digital. Maka dari itu, peningkatan kompetensi penyidik, penguatan sarana digital forensik, serta optimalisasi kerja sama dengan penyedia layanan elektronik menjadi usaha penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Konten Kesusilaan, Penyidikan, Bukti Elektronik, Subdit Siber Polda Bengkulu.

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE SUSPECT DETERMINATION PROCESS FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES INVOLVING IMMORAL CONTENT (A CASE STUDY OF THE CYBER SUB- DIRECTORATE OF BENGKULU REGIONAL POLICE)

By:

Miko Melando Martinus

This study aims to analyze the legal review of the suspect determination process against perpetrators of criminal offenses involving immoral content and to identify the obstacles faced by investigators of the Cyber Sub-Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate of Bengkulu Regional Police in the suspect determination process. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and is descriptive-analytical in nature. Data were obtained through interviews with investigators of the Cyber Sub-Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate of Bengkulu Regional Police, observation, documentation studies, and literature studies, all of which were analyzed qualitatively. The results show that the suspect determination process has been carried out in accordance with applicable legal provisions, commencing with the receipt of reports, preliminary inquiry, investigation, collection of evidence, examination of witnesses and experts, analysis of electronic evidence through digital forensics when necessary, the conduct of pre-prosecution case reviews, until the determination of a suspect once at least two valid pieces of evidence have been fulfilled as regulated in the Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Indonesian National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Offenses. This study also found that investigators face various obstacles, including difficulties in identifying perpetrators using anonymous identities, limitations in obtaining electronic data from digital service providers, the ease with which electronic evidence can be deleted or manipulated, the complexity of proving the elements of the criminal offense, limited human resources and digital forensic facilities, low public awareness in preserving electronic evidence, and differing interpretations regarding immoral content in digital media. Therefore, enhancing investigator competence, strengthening digital forensic facilities, and optimizing cooperation with electronic service providers are important efforts to realize professional, accountable law enforcement that ensures legal certainty.

Keywords: Suspect Determination, Criminal Offense of Immoral Content, Investigation, Electronic Evidence, Cyber Sub-Directorate of Bengkulu Regional Police

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena berdampak langsung pada status hukum seseorang, penetapan resmi sebagai tersangka merupakan langkah penting dalam proses penyidikan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas aparat penegak hukum merupakan hal yang krusial di sepanjang proses ini. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mensyaratkan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta bukti permulaan yang cukup tidak ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hal ini menempatkan kepentingan individu pada risiko, seperti potensi kerugian finansial, stigma sosial, atau pembatasan kebebasan pribadi.

Status ini dapat ditetapkan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki dampak hukum jangka panjang. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan perilaku, keadaan, dan bukti permulaan. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa seseorang harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan.¹.

Proses penetapan tersangka merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana karena berdampak langsung baik terhadap kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penetapan status tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dilakukan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga melakukan tindak pidana. Seseorang hanya dapat diklasifikasikan sebagai "tersangka" berdasarkan kriteria ini jika penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan bahwa orang tersebut mungkin telah melakukan tindak pidana.

Selain itu, jenis-jenis alat bukti yang sah di pengadilan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kategori alat bukti tersebut meliputi surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, istilah "bukti permulaan yang cukup" mengisyaratkan bahwa, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kredibel.. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa penyidik harus

¹Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

bertindak secara hati-hati karena prosedur sidang praperadilan berkaitan langsung dengan penilaian atas status tersangka.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kini mengatur pedoman teknis pelaksanaan penyidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap kegiatan penyidikan wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut: legalitas, profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, penetapan tersangka merupakan langkah resmi dalam proses penyidikan yang dilakukan setelah tahap penyelidikan, pengumpulan bukti, dan gelar perkara. Menurut peraturan tersebut, proses penyidikan mencakup penerimaan laporan, pelaksanaan penyelidikan, dimulainya penyidikan secara formal, penggunaan upaya paksa, penetapan tersangka, penyusunan dan penyerahan berkas perkara, serta pada akhirnya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Ketentuan-ketentuan ini sangat penting dalam kasus pidana yang melibatkan konten seksual yang ditangani oleh Sub-direktorat Siber Polda Bengkulu, mengingat pembuktiannya sebagian besar didasarkan pada bukti elektronik. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa bukti elektronik diperoleh secara sah, prosedur forensik digital telah dilaksanakan

jika diperlukan, dan bukti tersebut didukung oleh jenis pembuktian lain seperti keterangan saksi atau ahli sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penerapan pedoman ini bertujuan untuk menjamin bahwa penetapan tersangka memenuhi standar prosedur hukum yang semestinya (due process of law) dan tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Mekanisme gelar perkara mempunyai fungsi sebagai instrumen pengawasan internal untuk menguji kecukupan alat bukti, legalitas tindakan penyidik, serta kesesuaian penerapan pasal yang dipersangkakan. Melalui gelar perkara, penyidik memperoleh forum evaluasi sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih objektif, profesional, dan akuntabel.

Secara yuridis penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana konten kesusilaan tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan atau laporan masyarakat, tetapi harus memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah, dilakukan melalui prosedur penyidikan yang benar, didukung hasil gelar perkara, serta memperhatikan ketentuan KUHAP, Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Penerapan ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap hak tersangka sekaligus menjamin efektivitas penegakan hukum.

Tindak pidana, serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur tahapan penyidikan, termasuk gelar perkara untuk mengevaluasi objektivitas

Dalam konteks pendalaman tindak pidana siber, proses penetapan tersangka menjadi lebih rumit karena kasus-kasus tersebut umumnya. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang penyebaran, transmisi, dan/atau pemberian akses publik terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang menyinggung masyarakat umum. Untuk menjamin kebenaran dan keaslian bukti elektronik, diperlukan keahlian khusus yakni forensik digital. Oleh karena itu, penyidik harus mematuhi prosedur ketat yang mencakup pengumpulan bukti digital, pemeriksaan saksi dan ahli, serta pelaksanaan peninjauan kasus yang imparial.

Peran ahli forensik digital sangat penting untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga penetapan tersangka dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah kesalahan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia².

Penanganan tindak pidana kesusilaan berbasis digital di daerah hukum Polda Bengkulu, khususnya pada Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus, menunjukkan perkembangan yang signifikan dan

²Agus Wibowo, *Hukum Siber dan Keamanan Informasi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 45–47.

kompleks. Kasus-kasus tersebut umumnya berkaitan dengan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pelaku memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menyebarkan konten bermuatan kesusilaan³. Modus operandi yang sering ditemui termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*), praktik prostitusi daring, serta distribusi konten pornografi untuk tujuan ekonomi atau popularitas. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kesusilaan digital tidak hanya meningkat dari segi jumlah, tetapi juga berkembang dalam pola dan metode, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh oleh aparat penegak hukum⁴.

Prosedur identifikasi tersangka dalam kasus kejahatan siber terus menghadirkan sejumlah kesulitan hukum dan teknis bagi penegak hukum.. Masalah utama termasuk keaslian dan validitas alat bukti digital yang rentan untuk dimanipulasi, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, serta potensi kesalahan dalam menafsirkan unsur tindak pidana kesusilaan yang bersifat kontekstual. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait kebebasan individu. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menilai kesesuaian proses penetapan tersangka oleh penyidik Subdit Siber Polda Bengkulu dengan ketentuan KUHAP, UU ITE, dan

³Windi Audina, "Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 12–14.

⁴ Khusnul Latifah dan Anita Zulfiani, "Cyberstalking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 58–60.

peraturan internal Kepolisian, guna memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, serta meminimalkan potensi gugatan praperadilan⁵.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran, pendistribusian, atau penyediaan akses terhadap konten yang mengandung unsur melanggar kesusilaan melalui media elektronik. ITE⁶.

Pelaku dalam kasus ini adalah individu yang berada di wilayah hukum Bengkulu yang menggunakan media sosial atau aplikasi berbasis internet sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Penanganan terhadap pelaku dilakukan oleh penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang berwenang menangani tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Peristiwa hukum tersebut terjadi dalam ruang lingkup wilayah hukum Polda Bengkulu, khususnya dalam proses penanganan perkara oleh Subdit Siber. Ruang lingkup ini mencakup lokasi fisik pelaku serta ruang digital tempat perbuatan pidana terjadi, mengingat sifat tindak pidana siber yang tidak terikat pada wilayah geografis tertentu.

Waktu terjadinya permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada tahap penyidikan, terutama saat penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tahapan ini menjadi penting karena merupakan titik penentuan status hukum seseorang

⁵ Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, "Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 5–7.

⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara* (Malang: Madza Media, 2021), 72–75.

berdasarkan alat bukti yang telah terkumpul.

Penelitian ini memiliki signifikansi terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan individu, yang dapat terdampak secara langsung oleh penetapan status tersangka. Oleh karena itu, guna meminimalkan potensi gugatan praperadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang, proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan jumlah tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik. Proses penetapan tersangka dalam tindak pidana konten kesusilaan memerlukan kehati-hatian karena melibatkan penggunaan alat bukti digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan alat bukti konvensional. Kesalahan dalam penetapan tersangka dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, serta berpotensi menimbulkan gugatan praperadilan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam mengumpulkan dan membuktikan alat bukti elektronik, sehingga diperlukan kajian mengenai kesesuaian proses penetapan tersangka dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang ITE, dan peraturan internal Kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana konten kesusilaan di ruang digital.

Proses penetapan tersangka dilakukan melalui rangkaian penyidikan

siber yang sistematis, dimulai dari pengumpulan alat bukti digital berupa konten dan perangkat elektronik, pemeriksaan saksi dan pakar, pelaksanaan gelar perkara, hingga akhirnya penerbitan Surat Perintah Penetapan Tersangka oleh penyidik Subdit Siber Polda Bengkulu. Seluruh tahapan ini harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum⁷.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan yuridis proses penetapan tersangka pada pelaku tindak pidana konten kesusilaan (Studi Subdit Siber Polda Bengkulu) ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam proses penetapan tersangka pada tindak pidana konten kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian proses penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana konten kesusilaan pada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan ketentuan KUHAP serta peraturan internal Kepolisian.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan hukum serta teknis yang dihadapi oleh para detektif dari Subdirektorat Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu, dalam mengidentifikasi tersangka pada kasus-kasus yang memuat konten asusila..

⁷ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia* (Pangkalpinang: Lima, 2012), 5.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai proses identifikasi tersangka dalam tindak pidana yang melibatkan konten asusila, khususnya dalam ranah hukum siber dan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelidikan di masa mendatang terkait upaya penegakan hukum dalam menindak pelanggaran kesusilaan di ranah digital.

2. Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian mengenai cara meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana yang melibatkan konten asusila di ranah digital. Studi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan media digital secara bertanggung jawab serta konsekuensi hukum dari penyebaran konten yang tidak pantas.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Angga Sulistiawan (2022)	<i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Depan Umum (Studi Kasus Putusan No. 248/Pid.B/2020/PN.Mks)</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan ketentuan KUHP melalui analisis putusan pengadilan dan pertimbangan hakim.	Sama-sama membahas tindak pidana kesusilaan dengan pendekatan yuridis.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan hakim, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap tindak pidana konten kesusilaan di media elektronik.
2	Hendro Mulianto (2021)	<i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No. 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan telah didasarkan pada ketentuan KUHP dan alat bukti yang diajukan di	Sama-sama mengkaji tindak pidana kesusilaan menggunakan metode penelitian hukum normatif/yuridis.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada penerapan hukum dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini meneliti tahapan penyidikan hingga penetapan tersangka oleh penyidik.

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			persidangan.		
3	Alicia Pangemanan (2018)	<i>Tindak Pidana dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017)</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 281 KUHP memberikan batasan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan dan memperjelas penerapan norma pidana dalam praktik peradilan.	Sama-sama membahas aspek hukum tindak pidana kesusilaan.	Penelitian terdahulu mengkaji unsur delik dan penerapan pasal dalam putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek prosedural penetapan tersangka dalam proses penyidikan.
4	Andi Nur Hidayah (2024)	<i>Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Perkawinan Tidak Sah yang Dilakukan oleh Oknum TNI</i>	Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dan penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui	Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dalam mengkaji tindak pidana kesusilaan.	Penelitian terdahulu membahas tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dan berfokus pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.		kasus konten kesusilaan di media sosial.
5	M. Yosi Fawaid (2014)	<i>Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Recidive bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan residivis pada tindak pidana kesusilaan masih memerlukan pembaruan agar memberikan efek jera dan kepastian hukum yang lebih baik.	Sama-sama membahas tindak pidana kesusilaan dari perspektif hukum pidana.	Penelitian terdahulu mengkaji kebijakan hukum pidana mengenai residivis, sedangkan penelitian ini mengkaji proses penetapan tersangka dalam tahap penyidikan.
6	Riska Ayu Lestari (2023)	<i>Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial telah mengacu	Sama-sama membahas tindak pidana konten kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik.	Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi, sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan identifikasi pelaku.		secara khusus mengkaji proses penetapan tersangka oleh penyidik dalam perkara konten kesusilaan.
7	Ahmad Fauzan (2022)	<i>Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua	Sama-sama membahas aspek hukum mengenai penetapan tersangka dalam proses penyidikan.	Penelitian terdahulu membahas kewenangan penyidik secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 agar memberikan kepastian hukum bagi tersangka.		pada penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana konten kesusilaan di Subdit Siber Ditreskrimsu s Polda Bengkulu.
8	Dwi Cahya Pratama (2021)	<i>Analisis Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sah	Sama-sama membahas tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pembuktian elektronik di persidangan, sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Transaksi Elektronik</i>	sepanjang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.		mengkaji proses penyidikan hingga penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
9	Siti Rahmawati (2024)	<i>Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Bermuatan Kesusilaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana siber bermuatan kesusilaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, namun masih	Sama-sama membahas penyidikan tindak pidana konten kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik.	Penelitian terdahulu berfokus pada keseluruhan proses penyidikan tindak pidana siber, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis proses penetapan tersangka

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknologi digital forensik, anonimitas pelaku, dan koordinasi lintas instansi.		beserta dasar yuridis dan hambatan yang dihadapi penyidik.

Berdasarkan studi-studi yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat jelas bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, penerapan pasal-pasal hukum yang relevan, serta pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana. Terutama jika ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta perkembangan hukum pidana terkini, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji prosedur penetapan tersangka oleh penyidik dalam kasus penyebaran konten asusila melalui media elektronik atau media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan analisis pada aspek hukum proses penetapan tersangka selama tahap penyidikan. Hal ini mencakup kajian mengenai kecukupan alat bukti, prosedur penyidikan, dan kepastian

hukum terkait penanganan kasus konten asusila oleh penyidik, khususnya di Sub-direktorat Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.

